



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : 2436 /SJ/KP.03.01/12/2023
TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 nomor 11829.2/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 10 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dan surat nomor 12244/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran (T.A.) 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, dan IV Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis;
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis;
 - c. Lampiran III adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan; dan
 - d. Lampiran IV adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "**P**" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode "**P/L**" adalah peserta yang **LULUS** Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023;
 - c. Kode "**PR1/L**" adalah peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus yang **LULUS** Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023;
 - d. Kode "**PR2**" adalah Peserta Non-ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- e. Kode "**PR2/L**" adalah Peserta Non-ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus yang **LULUS** Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023;
 - f. Kode "**TH**" adalah peserta yang tidak **TIDAK HADIR** pada seleksi kompetensi;
 - g. Kode "**TL**" adalah peserta yang **TIDAK LULUS** Seleksi Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023; dan
 - h. Kode "**TL1**" adalah peserta Dosen yang **TIDAK LULUS** Nilai Ambang Batas Subtest.
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023 adalah peserta yang memenuhi peringkat sesuai jumlah alokasi kebutuhan PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
 4. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024**.
 5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **kemeja putih** dengan latar belakang warna **merah**;
 - b. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023 (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri** menggunakan **huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan **dibubuhi meterai atau meterai elektronik (e-meterai) Rp10.000**;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan **dibubuhi meterai atau meterai elektronik (e-meterai) Rp10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini;
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada **Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah** yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Desember 2023**;
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan **minimal pada bulan Desember 2023**;
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4 (empat), peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023 **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri** sebagai PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023.
 7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri** yang telah ditandatangani sendiri dan **dibubuhi meterai atau meterai elektronik (e-meterai) Rp.10.000** sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Pengumuman ini, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman www.kominfo.go.id.
 8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A. 2023 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi tidak boleh melamar** pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk **1 (satu) periode berikutnya**.
 9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk (NI) PPPK dan di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi **ketentuan** yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi CASN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR

Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK.

10. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab peserta.
11. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 11 Desember 2023
Ketua Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai
Aparatur Sipil Negara Kementerian Komunikasi
dan Informatika,